

**PEMAKAMAN JENAZAH DI DALAM *PATANI*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PEMAKAMAN DI KABUPATEN TANA TORAJA)**



JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan
Tempat, Tanggal Lahir : Tana Toraja, 23 Agustus 1997
NIM/NIMKO : 161011109/8581416109
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Juni 2020

Penulis,



Ridwan

NIM/NIMKO: 161011109/8581416109

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pemakaman Jenazah Di Dalam Patani Dalam Perspektif Hukum Islam**” disusun oleh **Ridwan**, NIM/NIMKO: **161011109/8581416109** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 03 Zulkaidah 1441 H
24 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : H. Rahmat Bin Badani Tempo, Lc., MA.

Munaqisy I : Muh. Taufan Djafry, Lc., M.H.I.

Munaqisy II : H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., MA., Ph.D

Pembimbing I : H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Pembimbing II : H. Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107503

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Pemakaman Jenazah Di Dalam *Patani* Dalam Perspektif Hukum Islam" dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Ustadz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. dan ustadz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta Bachtiar dan Nurhayati yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami Tajuddin, Nurdin, Sinar, dan Harbi yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā.*
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada seluruh murabbi kami Ustadz Musdirfan, S.H., Ustadz Ahmad Amunir, Lc., Ustadz Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag. dan kepada semua yang

tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.

8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
9. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan kepada istri tercinta Andi Ismy Yuliartha, S.H. yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada seluruh Keluarga Besar Toraja Berhijrah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Syukran Jazakumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik

yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا



Makassar, 03 Juni 2020

Penulis,


Ridwan


NIM/NIMKO: 161011109/8581416109

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Perlakuan Terhadap Jasad Manusia Dalam Hukum Islam.....	10
B. Aturan Pekuburan Dalam Syariat Islam.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	41

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	43
G. Pengujian Keabsahan data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Bentuk Makam Atau Kuburan <i>Patani</i> Di Tana Toraja	52
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pemakaman Jenazah Di Dalam <i>Patani</i>	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : c	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah اَ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah اِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah اُ ditulis u contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hauḷa* قَوْلٌ = *qaula*

D. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullah, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

H. *Kata Sandang "al-"*

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "-al" baik pada kata yang dimulai dengan

huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمِنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm .

Singkatan :

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

- t. Cet = Tanpa cetakan
Cet. = Cetak
t.th. = Tanpa tahun
h. = Halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Ridwan
NIM : 161011109
Judul : Pemakaman Jenazah di dalam *Patani* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemakaman di Kabupaten Tana Toraja)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum pemakaman jenazah di dalam *patani* dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana perlakuan terhadap jasad manusia dalam hukum Islam. *Kedua*, Bagaimana aturan pekuburan dalam syariat Islam. *Ketiga*, Bagaimana mekanisme pemakaman jenazah di dalam *Patani* dalam tinjauan hukum Islam.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, historis dan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Dalam Islam jasad manusia sangat dijunjung tinggi perlakuan terhadapnya, baik jasad itu masih bernyawa maupun sudah tidak bernyawa, jasad muslim maupun kafir. Begitu banyak ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan untuk menjaga nyawa dan melarang keras dari segala hal yang dapat melukai apalagi sampai menumpahkan darahnya ketika jasad masih bernyawa, karena menjaga jiwa atau jasad yang masih bernyawa termasuk dalam tujuan pokok syariat yang mulia. Begitupun ketika jasad sudah tidak bernyawa dalam hukum Islam jasad harus dikuburkan atau dikembalikan ke asalnya yaitu tanah dan Islam melarang keras untuk duduk di atasnya. Jika jasad merupakan jasad seorang muslim, maka sebelum dikuburkan harus dimandikan, disalatkan kemudian dikuburkan, *Kedua*, Pekuburan harus sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Hadis-hadis Nabi, baik yang diucapkan oleh Nabi sendiri maupun yang berbentuk kesaksian para Sahabat ra. Ada beberapa ciri atau aturan makam dalam syariat Islam berdasarkan hadis Nabi saw. maupun pendapat para ulama diantaranya adalah: Memiliki liang lahad sebagai tempat diletakkannya jenazah, Terdapat batu nisan di atas kuburan, Kuburan ditinggikan sewajarnya untuk memberikan tanda bahwa itu adalah kuburan, bukan jalan umum. Diatas kuburan tidak terdapat bangunan, Kuburan tidak disemen, Kuburan tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, Kuburan tidak dijadikan sebagai tempat duduk. *Ketiga*, Hukum Islam tentang mekanisme pemakaman jenazah di dalam *Patani* adalah tidak boleh. Karena pemakaman jenazah di dalam *patani* tidak sesuai dengan syariat Islam. adapun alasannya adalah: Makam patani memiliki bangunan di atasnya sedangkan dalam syariat Islam dilarang, Makam patani tidak memiliki liang lahad melainkan ruangan yang dibangun di dalamnya, sedangkan dalam syariat Islam makam itu harus ada liang lahad, kecuali dalam keadaan tertentu, Makam patani disemen, sedangkan dalam syariat Islam dilarang keras memberi semen pada makam atau kuburan, Jenazah yang dimakamkan di dalam patani tidak dikafankan dengan kain kafan, sedangkan dalam syariat Islam jenazah dikafankan dengan kain kafan.

المستخلص

الاسم : رضوان

رقم الطالب : 8581416109\161011109

عنوان البحث : تدفين الجنازة في باتاني بالمنظور الإسلامي (دراسة الحالة في منطقة توراجا)

يستهدف هذا البحث لمعرفة حكم تدفين الجنازة في باتاني بالمنظور الإسلامي، ويتضمن ثلاثة عناصر: أولها، كيف يحترم الإسلام الجنازة؟ ثانيها، ما هي كيفية تدفين الجنازة في الإسلام؟ ثالثها، كيفية تدفين الجنازة في باتاني وحكمه في الفقه الإسلامي.

وللحصول على الجواب لهذه المسألة، اختار الباحث بحثاً ميدانياً، حيث إن الباحث ينزل إلى ساحة الميدان التي تمت اختيارها لجمع المعلومات والوثائق، بطريقةً معياريةً وتاريخيةً واجتماعيةً.

ومن أهم نتائج البحث ما يلي: أولاً، أن الإسلام قد احترم جسده الإنسان غاية الاحترام حياً وميتاً، مسلماً وكافراً، وكم من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على حفظ الجسد من كل مكروه وعدم سفك الدماء حياً، وأن حفظ النفس والجسد من مقاصد الشريعة الإسلامية الغالية، وكذا الجسد الميت فإن الإسلام قد وضع قانوناً ونظاماً في احترامه، حيث يرد إلى أصله (يدفن في الأرض)، وعدم الجلوس على القبر، وإذا كان الجسد مسلماً فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه قبل أن يدفن. ثانياً، يلزم أن تكون المقبرة على هيئة التي سنّها المصطفى عليه الصلاة والسلام قولاً أو ما شاهده الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً، ومن أهم سمات القبر في الشريعة الإسلامية المستمدة من الأحاديث وأقول العلماء منها: أن يكون له اللهد حيث يوضع فيه الميت، وأن يكون له علامة القبر كالحجر، وأن لا يكون مرتفعاً فاحشاً إلا للدلالة عليه، وأن لا يكون في طريق الناس، وأن لا يبنى عليه البناء، وعدم التحصيص، وأن لا يكون معبداً، وأن لا يكون مكاناً يجلس الناس عليه.

ثالثاً، أن تدفين الجنازة في باتاني محرم، لأنه مخالف لشريعة الإسلام، وذلك أن تدفين الجنازة في باتاني يبنى عليه البناء، والشريعة حرمت ذلك، وأنه ليس فيه اللهد، والشريعة أمرت بذلك، وأنه يخصص القبر، والشريعة حرمت ذلك، وأن الجنازة في باتاني لا تكفن، والشريعة أمرت بتكفين الجنازة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ajal menemuinya, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya.

Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia. Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah swt. hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang, dan di mana tempat menghembuskan nafas penghabisannya. Ada manusia yang masih sangat muda meninggal dunia, atau masih bayi, tua dan ada pula yang sangat tua, semua itu Allah swt. yang menentukan, dan manusia tidak dapat lari dari kematian. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā' /4:78

آيَةٌ مَّا تَكُونُ نُوَا اِئْتَدِرْكُكُمْ اَلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ اَنْزَوٰجٍ مُّشْتَدَّةٍ

Terjemahnya :

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu sekalipun kamu berada dalam benteng yang kuat...¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet. Bandung: PT Syaamil Cipta Media. t.th.), h. 90.

Dalam ajaran Islam, kehormatan manusia sebagai khalifah Allah swt. dan sebagai ciptaan termulia, tidak hanya terjadi dan ada ketika masih hidup di dunia saja. Akan tetapi kemuliaannya sebagai makhluk Allah swt. tetap ada walaupun fisik sudah meninggal. Kesenambungan kemuliannya sebagai makhluk Allah terjadi karena ruhnya tetap hidup berpindah ke alam lain, yang sering disebut dengan alam berzakh, alam di antara dunia dan akhirat.

Penghormatan dan pemuliaan tersebut dilakukan sejak mulai dari perawatan jenazah, yang diteruskan oleh ahli waris yang masih hidup setelah jenazah seseorang meninggal diberikan dalam beragam bentuk, seperti ziarah, berkirim doa, dan sebagainya. Pentingnya pengurusan jenazah sejak memandikan jenazah sampai penguburan jenazah, maka Rasulullah saw. memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang mau mengurus jenazah sampai selesai dengan pahala yang besar, sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ, وَقِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (رواه مسلم)²

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengurus jenazah sampai menyolatkannya, maka baginya satu *qīrāṭ*. Dan barangsiapa mengurus jenazah sampai dimakamkan, maka baginya dua *qīrāṭ*” Seseorang bertanya: “Apa itu dua *qīrāṭ*?” Beliau bersabda: “Dua gunung besar”.

²Abû al-Hasan Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyaūrī, *al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adl ‘An al-Adl ilā Rasulillāh*, Juz 2. (t. Cet. Beirut: Dār Ihyāi al-Tarāsi al-‘Arabī. t.th.), h. 652.

Pengurusan jenazah muslim sangatlah penting karena jika ada seorang muslim meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang bisa merawatnya dengan benar (sesuai dengan ajaran agama Islam), maka seluruh masyarakat yang tinggal di tempat tersebut akan mendapatkan dosa karena pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. Oleh sebab itu harus ada orang muslim yang mampu untuk mengurus jenazah dengan benar berdasarkan ajaran agama Islam tidak terkecuali bagi masyarakat muslim yang tinggal di kabupaten Tana Toraja. Predikat kabupaten Tana Toraja sebagai pusat budaya sangatlah sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, salah satu di antara hal yang mencolok di masyarakat kabupaten Tana Toraja yang mayoritas penduduknya beragama non muslim ialah masih banyak masyarakat yang melakukan hal-hal berkaitan dengan budaya lokal, khususnya dalam proses pengurus jenazah Muslim. Meskipun di kabupaten Tana Toraja sudah terdapat banyak pengajian-pengajian dan kajian-kajian tentang pendalaman agama Islam, namun budaya lokal dalam pengurusan jenazah yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam tidak secara otomatis bisa ditinggalkan.

Sebagian masyarakat kabupaten Tana Toraja masih ada yang melestarikan budaya-budaya lokal khususnya budaya dalam pengurusan jenazah. Budaya kabupaten Tana Toraja yang masih dilestarikan antara lain, budaya *Rambu Solo'* atau upacara kematian, yaitu orang yang meninggal hanya dianggap seperti orang sakit, karenanya masih harus dirawat dan diperlakukan seperti orang masih hidup dengan menyediakan makanan, minuman, sirih dan beragam sesajian lainnya. Sementara menunggu upacara siap, tubuh orang meninggal dibungkus kain dan

disimpan di rumah leluhur atau *tongkonan*. Pada puncak upacara *Rambu Solo'* digelar pesta meriah yang turut dihadiri orang toraja dan para tamu undangan, mereka yang merantau di seluruh Indonesia akan pulang kampung untuk ikut serta dalam acara ini, jenazah yang akan dikuburkan tidaklah dikubur seperti jenazah pada umumnya yang dikubur di tanah, melainkan jenazahnya akan dikuburkan di *patani*, yaitu kuburan dari kayu berbentuk rumah adat, disemen dari liang lahad sampai dinding kuburan setinggi kurang lebih dua meter dari tanah.³

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana seharusnya kita dalam melaksanakan kewajiban terhadap jenazah yaitu dalam hal pemakaman dengan judul: ***“Pemakaman Jenazah di dalam PATANI dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemakaman di Kabupaten Tana Toraja)”***

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesimpangsiuan dan interpretasi yang keliru terhadap hasil penelitian, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka fokus penelitian dalam kajian ini adalah:

- a. Perlakuan terhadap jenazah dalam hukum Islam.
- b. Tradisi pemakaman mayat di Kabupaten Tana Toraja.

³Abd. Rahman Rahim, *Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja* (t. Cet. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 38.

2. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah:

- a) Perlakuan terhadap jenazah dalam hukum Islam.

Islam adalah agama yang paling sempurna, di dalamnya telah membahas seluruh permasalahan-permasalahan baik di dunia maupun untuk persiapan menuju akhirat, salah satu di antaranya adalah ajaran Islam tentang pengurusan jenazah. Ketika seseorang meninggal dunia maka jenazahnya akan diurus oleh seorang muslim dengan berpedoman kepada Alquran maupun sunnah Rasulullah saw. mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah.

- b) Tradisi pemakaman mayat di Kabupaten Tana Toraja.

Salah satu budaya di Kabupaten Tana Toraja yang masih dilestarikan adalah budaya *Rambu Solo'* atau upacara kematian, yaitu orang yang meninggal hanya dianggap seperti orang sakit, karenanya masih harus dirawat dan diperlakukan seperti orang masih hidup dengan menyediakan makanan, minuman, sirih dan beragam sesajian lainnya. Sementara menunggu upacara siap, tubuh orang meninggal dibungkus kain dan disimpan di rumah leluhur atau *tongkonan*. Pada puncak upacara *Rambu Solo'* digelar pesta meriah yang turut dihadiri orang toraja dan para tamu undangan, mereka yang merantau di seluruh Indonesia akan pulang kampung untuk ikut serta dalam acara ini, jenazah yang akan dikuburkan tidaklah dikubur seperti jenazah pada umumnya yang dikubur di tanah, melainkan jenazahnya akan dikuburkan di *patani*, yaitu kuburan dari kayu berbentuk rumah

adat, disemen dari liang lahad sampai dinding kuburan setinggi kurang lebih dua meter dari tanah.⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat permasalahan pokok, yakni : "Apa hukum pemakaman Jenazah di dalam *Patani* dalam perspektif hukum Islam ?". Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan terhadap jasad manusia dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana aturan pekuburan dalam syariat Islam ?
3. Bagaimana mekanisme pemakaman jenazah di dalam *Patani* dalam tinjauan hukum Islam ?

D. Kajian Pustaka

a) Referensi Penelitian

Studi tentang pemakaman merupakan salah satu dari permasalahan fikih. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis, baik berupa artikel maupaun buku, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia.

1. *Al-Umm* merupakan sebuah kitab fikih Syāfi'ī yang disusun oleh Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī. Dalam buku ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang diuraikan detail

⁴Abd. Rahman Rahim, *Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja*, h. 38.

dengan dalil-dalil yang bersumber dari Alquran, Sunnah, Ijmak dan Qiyas, salah satu diantaranya membahas tentang pemakaman serta makam dan bentuknya.

2. *Kifāyatu al-Akhyār Fī Hillī Ghāyati al-Ikhtisār* merupakan sebuah kitab fikih mazhab Syāfi'ī, yang disusun oleh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Ḥusainī al-Husnī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī. Merupakan salah satu kitab yang sangat populer dikalangan Syāfi'iyah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Dalam kitab ini membahas masalah makam serta pandangan para ulama terkait masalah makam.
3. *Mukhtashar Abī Syujā'* merupakan sebuah kitab fikih mazhab Syāfi'ī, yang disusun oleh Ahmad bin al-Ḥusain bin Ahmad al-Aṣfahānī. Dalam buku ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, salah satu diantaranya membahas tentang bentuk makam yang sesuai syariat.
4. Abd. Rahman Rahim, dalam karyanya yang berjudul *Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja*, membahas tentang bentuk-bentuk makam di kabupaten Tana Toraja dan tradisi-tradisi pemakaman.

b) Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian yang membahas tentang hal yang terkait pada judul penelitian ini adalah:

1. Astri Fitriana Rizki, yang merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Purwakerto tahun 2016, dalam karyanya yang berjudul wujud kebudayaan pada upacara pemakaman adat Tana Toraja dalam cerpen *Tedong Helena* dan syair

karya Denny Prabowo, pembahasan inti dari karyanya adalah bagaimana kebudayaan masyarakat Tana Toraja pada upacara pemakaman adatnya, penelitian ini hanya membahas pemakaman adat Tana Toraja dari segi budaya dan penelitian kali ini akan membahas pemakaman adat Tana Toraja dari segi hukum Islam.

2. Mei Nurul Hidayah, yang merupakan alumni Universitas Negeri Surabaya, dalam karyanya yang berjudul tradisi pemakaman *Rambu Solo* ' di Tana Toraja, yang mendeskripsikan nilai dan sistem simbol pada tradisi pemakaman di Tana Toraja dalam antropologi sastra, sedangkan penelitian kali ini akan mendeskripsikan bentuk pemakaman adat Tana Toraja dalam perspektif hukum Islam.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami perlakuan terhadap jasad manusia dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan pekuburan dalam syariat Islam.
- c. Untuk mengetahui mekanisme pemakaman jenazah di dalam *patani* dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari pembahasan masalah ini adalah :

- a. Kegunaan Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu fikih khususnya yang berkenaan dengan pemakaman dan bentuk makam. Serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang bentuk makam yang disyariatkan.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya kewajiban pengurusan jenazah dari memandikan sampai menguburkannya yang sesuai dengan syariat Islam.
 - 2) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
 - 3) Untuk memperluas dan menambah wawasan penulis tentang kewajiban pengurusan jenazah sampai dikuburkan di makam yang sesuai dengan syariat Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Perlakuan Terhadap Jasad Manusia Dalam hukum Islam

1. Kedudukan Jasad Manusia Dalam Islam

Jasad berarti *jismun* yang berarti tubuh. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Ṭāhā /20:88

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ

Terjemahnya:

Kemudian (dari lubang api itu) dia (Samiri) mengeluarkan (patung) anak sapi yang bertubuh dan bersuara...¹

Sesungguhnya, agama Islam yang mulia sangat menjaga lima perkara penting. Dari kelima perkara tersebut adalah agama, nyawa, nasab, harta dan akal. Imam al- Syātibi ra. berkata, “seluruh umat bahkan semua agama bersepakat bahwa syariat itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal.”²

Menjaga jiwa termasuk dalam tujuan pokok syariat yang mulia. Begitu banyak ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan untuk menjaga nyawa dan melarang keras dari segala hal yang dapat melukai apalagi sampai menumpahkan darahnya. Nabi saw. bersabda:

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2013), h. 318.

²Abū Ishāq al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb 'Ilmiyah, 2004), h.23.

لَرَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ (رواه الترمذي)³

Artinya:

Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar

Oleh sebab itu, tidak boleh seorang manusia untuk melakukan bunuh diri atau melukai badannya. Begitupula ketika manusia meninggal dunia jenazahnya tetap akan dihormati yang menandakan bahwa jasad dalam islam sangat tinggi kedudukannya baik jasad itu masih hidup maupun sudah dikuburkan, hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah saw. yang melarang kita duduk di atas kuburan baik itu kuburan muslim maupun non muslim sebagaimana Jabir bin Abdillah ra. berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ⁴

Artinya :

Rasulullah saw. telah melarang menyemen kuburan, duduk di atasnya, dan membangun sesuatu di atasnya.

2. Penghormatan terhadap jasad manusia dalam Islam

Penghormatan dan perlindungan terhadap jiwa atau jasad manusia merupakan tuntunan ajaran Islam yang wajib dikerjakan, dan Islam menempatkan nyawa pada derajat yang tinggi. Karenanya, di antara salah satu dari lima *maqāṣid*

³Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Musā bin al-Ḍaḥḥak al- Tirmidzī . *Jāmi' Sunan al-Tirmidzī*, Juz 4. (t. Cet. Beirut: Dār Ihyā al-Tarāṣī al-'Arabī, t.th), h. 16.

⁴Abū al-Husaīn Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyaūrī al-Nāīsāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. (t. Cet. Beirut: Dār Ihyāi al-Tarāsi al-'Arabī, t.th.), h. 667.

syari'ah yang diungkapkan oleh al-Syātibī adalah *hifzu al-nafs* yang diartikan sebagai penjagaan jiwa atau jasad.⁵

3. Jasad Kafir Dan Muslim

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taūbah /9 : 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُعِينِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik atau kafir disebut sebagai najis dan orang-orang beriman itu bersih, akan tetapi najis yang dimaksudkan adalah najis maknawi (akidah dan amalan). Artinya mereka najis dengan kekufuran dan kesyirikan mereka sehingga tidak pantas dan tidak boleh mendekati masjidil haram, apalagi memasukunya. Adapun mengenai jasad kafir itu najis, maka *jumhūr ulamā* berpendapat bahwa jasad dan dzat mereka tidak najis karena Allah swt. membolehkan kaum muslimin memakan makanan Ahli Kitab.⁷ Adapun mengenai jenazah, hak dan kewajiban terhadapnya adalah:

⁵Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, h. 23.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2013), h. 191.

⁷Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm Li Ibni Kašīr*, Juz 4. (Cet. I; Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), h. 131.

a. Pengertian Jenazah

Kata Jenazah berasal dari bahasa Arab *al-Jināzah* atau *Mayyit* yaitu orang yang meninggal dunia,⁸ kata tersebut menjadi bahasa Indonesia dan dipakai sehari-hari, sehingga seorang mendengar kata jenazah akan mengerti dan memahami dengan kata yang dimaksud, sedangkan kata Hasby Ash-Shiddiqie, jenazah menurut bahasa Arab dipergunakan untuk manusia yang meninggal dunia maupun untuk binatang yang mati. Di dalam bahasa Indonesia kata jenazah dikhususkan kepada manusia yang meninggal dunia.⁹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Mu'minūn /23.: 15!

Terjemahnya :

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati¹⁰

Secara etimologis orang yang dipadamkan ruhnya secara tiba-tiba.¹¹ mati berarti padam, diam, dan tenang. Maksudnya sesuatu yang tidak memiliki ruh, jika tenang merupakan makna asal dari kematian maka gerak adalah makna asal dari kehidupan. Kehidupan manusia timbul pada saat roh ditiupkan pada jasad janin dalam rahim seorang ibu. Sedangkan kematian adalah terputusnya hubungan

⁸Ibrāhīm Anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Daūliyah, 2004), h. 140.

⁹Hasby Ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (t. Cet. Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h.245

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h, 342.

¹¹Alī bin Muhammad bin 'Alī al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rīfāt* (t. Cet. t.tp. Dār al-Riyān Li al-Tarāsi, 1403), h. 304.

dan terpisahnya roh dengan badan. Namun demikian suka tau tidak suka, cepat atau lambat, kematian pasti datang menjemput kita, yang diibaratkan dengan anak panah yang telah dilepas dari busurnya yang akan terus mengejar sasarannya, dan begitu busur tersebut tiba pada sasarannya saat itu pula kematian yang ditujunya tiba.¹²

Selain itu manusia tidak dapat terhindar sama sekali dari keresahan hidup. Ada keresahan yang dapat ditanggulangnya sendiri atau bersama orang lain, tetapi ada juga keresahan menghadapi kematian. Kecemasan tentang kematian dan apa yang terjadi sesudahnya mendorong manusia mencari sandaran yang dapat diandalkan. Kematian makhluk hidup, termasuk manusia merupakan kenyataan yang pasti, karena kenyataannya tidak ada manusia yang hidup selamanya. Meskipun begitu, Allah swt. juga menegaskan berkali-kali mengenai kepastian kematian manusia agar bisa menyiapkan diri dalam menghadapinya.¹³

b. Hak dan Kewajiban Terhadap Jenazah

Dalam agama Islam menyelenggarakan atau memelihara jenazah termasuk fardu kifayah jika penyelenggaraanya dilaksanakan oleh seorang saja maka gugurlah kewajiban seluruh individu yang ada dalam masyarakat itu. Sebaliknya jika tidak ada seorangpun yang menyelenggarakan jenazah tersebut maka berdosa semua individu yang ada dalam masyarakat itu. Ini berlaku jika yang

¹²Sudirman Tebba, *Menuju Kematian yang Husnul Khatimah* (t. Cet. Tangerang: Pustaka Irvan, 2006), h. 11-12.

¹³Sudirman Tebba, *Menuju Kematian yang Husnul Khatimah*, h. 9.

mati tersebut orang Islam, jika yang mati bukan orang Islam maka penyelenggara jenazah boleh diatur menurut agama dan keyakinannya sendiri.¹⁴

Perlu disadari bahwa penyelenggaraan jenazah dan pemeliharaan jenazah bukanlah semata-mata kewajiban petugas agama saja, akan tetapi ini juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap individu muslim yang ada dalam masyarakat itu. Karena sudah seharusnya setiap muslim mengetahui cara-cara penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu meliputi antara lain: memandikan, menyalatkan, mengafani dan menguburkan jenazah. Maka kewajiban bagi orang yang masih menyelenggarakan empat perkara pokok terhadap jenazah, dan juga pembahasan menyangkut perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.¹⁵

Sumber utama penyelenggaraan jenazah adalah Alquran dan Sunah. Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah jelasnya referensi dan sumber pengambilan dalil dalam beragama.¹⁶ Penyelenggaraan jenazah meliputi:

1. Memandikan

Hukum memandikan jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah atas orang yang masih hidup, yaitu merupakan kewajiban yang cukup dilakukan oleh

¹⁴Abdurrahman Bulajana, *Penyelenggaraan Jenazah Menurut Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: PD Hidayat, 1985), h. 13.

¹⁵Abdurrahman Bulajana, *Penyelenggaraan Jenazah Menurut Hukum Islam*, h. 15-16.

¹⁶Muhammad Yusram, "Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi Terhadap *Naş-naş* Tanda Hari kiamat, Makassar: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar", *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): h.74.

sebagian orang, dan jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka dapat menggugurkan kewajiban orang muslim lainnya khususnya di tempat tinggal mereka.¹⁷

Dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para fukaha, pendapat mereka tentang hukum memandikan jenazah tidak terdapat perbedaan yang jelas. Sayyid Sabiq dalam kitabnya "*Fiqh al-Sunnah*" mengatakan bahwa kedudukan dalam memandikan jenazah dalam hukum Islam adalah fardu kifayah. Jadi masalah kedudukan hukum memandikan jenazah secara umum tidak terjadi perbedaan di kalangan fukaha, kecuali ada unsur-unsur yang menyebabkan jenazah tidak dimandikan dan diperbolehkan oleh syariat Islam, seperti memandikan orang kafir, sebagian ulama melarangnya dan sebagian yang lain membolehkannya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa tidak diwajibkan untuk memandikan orang kafir, akan tetapi sebagian ulama membolehkannya. Menurut golongan Malikiyah dan Hanābilah tidak perlu memandikan keluarganya yang kafir. Sedangkan mengenai orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir, tidak perlu dimandikan atau dikafani, akan tetapi cukup dikuburkan, walaupun dalam keadaan junub sekalipun. Namun bagi yang mati syahid bukan dalam peperangan tetap harus dimandikan.¹⁸

Mengenai hal tersebut Nadjih Ahjad mengategorikan para syuhada yang harus dimandikan, karena mereka tidak mati atau meninggal di tempat peperangan

¹⁷Nadjih Ahjad, *Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah* (t. Cet. Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h.52.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. (Cet. IV; Beirut: Dār al-Fikr,1983), h. 432.

diantaranya: orang yang mati dijalan Allah swt. tetapi tidak mati di medan pertempuran, meninggal karena membela keluarga, meninggal karena wabah, meninggal karena penyakit dalam, meninggal karena sakit perut dan meninggal karena kebakaran.¹⁹

Jenazah yang meninggal secara syahid di medan pertempuran tidak perlu dimandikan karena setiap darah mereka berbau semerbak sebagai kasturi pada hari kiamat dan juga tidak disalatkan dan dimandikan, dan boleh juga kita menguburkan orang yang mati syahid dalam satu lubang, hal ini disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّحْلَيْنِ مَنْ قَتَلَ أَحَدًا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرَ أَخَذَا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَمَنْ يَغْسِلُوا وَمَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ (رواه البخاري والنسائي والترمذی)²⁰

Artinya :

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: Rasulullah saw. selalu mengumpulkan antar dua orang lelaki yang mati syahid dalam perang uhud, dalam satu kain, kemudian beliau berkata: siapa diantara mereka yang paling banyak mengambil Alquran maka ditunjuklah kepada salah seorang diantara keduanya dan beliau dahulukan kedalam lahad, beliau menyuruh mengubur mereka bersama-sama darah mereka, mereka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan jenazahnya”.

¹⁹Nadjih Ahjad, *Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah*, h. 52.

²⁰Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2. (Cet. I; Beirut: Dār al-Najāh, 1422), h. 91. Lihat juga: Ahmad bin Syu'aūb bin 'Alī al-Nasāī, *al-Sunan al-Ṣugrā Li al-Nasāī*, Juz 4. (Cet. II; Halab: Maktabah al-Maṭbū'at al-Islāmiyah, 1986), h.62.; Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Musā bin al-Ḍaḥḥak al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Juz 3. (Cet. II; Mesir: Maktabah al-Bābī al-Ḥalab, 1975), h. 345.

Adapun tata cara memandikan jenazah antara lain:

- a. Menyiram air keseluruh anggota badan jenazah sebanyak satu kali dan ini merupakan hal yang wajib, diutamakan meletakkan jenazah ditempat yang lebih tinggi.²¹
- b. Menutup aurat jenazah ketika dimandikan, kecuali anak kecil. Menurut Imam Syafī' penutup jenazah harus longgar dan tipis agar tidak menghalangi sampainya air ketubuh jenazah. Hal semacam ini sebagaimana dijelaskan oleh sebuah hadis sahih, yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dan Ahmad bahwa Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَعُوا فِيهِ . وَاللَّهُ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَصَنَعُ أُجْرُودُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجْرِدُ مَوْتَانًا أَمْ نَعْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ (رواه أحمد وأبو داود)²²

Artinya :

Dari Aisyah ra. berkata: setelah mereka hendak memandikan Rasulullah saw. Mereka berselisih pendapat mengenai beliau, maka beliau berkata demi Allah kita tidak tahu bagaimana kita membuat, apakah kita akan lepas pakaian Rasulullah saw. Sebagaimana jenazah-jenazah kita. Atau kita mandikan beliau dengan tetap memakai pakaian beliau”.

- c. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya adalah keluarga jenazah atau kerabatnya, jika mengetahui tata cara memandikan jenazah, jika tidak

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz I, h. 432.

²²Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 43. (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), h. 331. Lihat juga: Abū Dāwud Sulaimān Muhammad bin al-Asy’ās al- Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3. (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1994),h. 140.

maka orang yang terpercaya atau orang yang sudah bisa memandikan jenazah, dan juga bisa menjaga aib jenazah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري ومسلم)²³

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: bahwasanya Nabi saw. Bersabda: barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat”.

Maksud dari hadis di atas bahwa kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita, karena itu janganlah orang yang memandikan jenazah memberitahukan kepada orang lain aib yang didapati pada jenazah tersebut dan juga sebaliknya kepada orang yang masih hidup janganlah membuka aib orang lain agar Allah swt. menutup aibnya pada hari kiamat.

Orang yang memandikan jenazah laki-laki hendaknya laki-laki pula, begitu pula jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, juga suami istri, dimandikan oleh istri atau suaminya, hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. Yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ نِسَائِهِ (رواه أحمد و أبو داود وابن ماجه)²⁴

²³Muhammad bin Ismā’ūl bin al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 128. Lihat juga: Abū al-Husān Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4. (t. Cet. Beirut: Dār Ihyai al-Tarāsi al-‘Arabī, t.th.), h. 1996.

Artinya :

Dari Aisyah ra. berkata: sekiranya aku dapat menghadapi apa yang telah aku belakangi dari urusan-urusanku, niscaya Rasulullah saw. tidak dimandikan melainkan oleh istrinya”.

Adapun mengenai jenazah anak kecil, boleh dimandikan siapapun, yang penting orang tersebut dapat melaksanakan serta mengetahui tata cara memandikanya.²⁵ Ketentuan lain bagi yang memandikan diantaranya harus memakai sarung tangan untuk melapisi tangannya sehingga dapat digunakan untuk mengosok-gosok tubuh jenazah, sekaligus juga bisa terhindar dari menyentuh aurat jenazah.

- d. Memulai membasuh anggota badan jenazah sebelah kanan dan anggota wudhu, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِتْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ) : إِبْدَانٌ بِمِثْلِهَا وَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهَا ²⁶ (رواه البخاري)

Artinya :

Dari Ali bin Abdullah Ismail bin Ibrahim mengabarkan bahwa Khalid dari Hafsa binti Sirin dari Umi Athiyyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

²⁴Abū ‘Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanba*, Juz 43. (Cet. I; t.t.p., 2001), h. 332. Lihat juga: Abū Dāwud Sulaimān Muhammad bin Asy’as al- Sijistānī, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 3. (t. Cet. Beirut: al-Maktabah al-‘Aşriyyah, t.th.), h. 196.; Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzuwaīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1. (t. Cet. Halab: Dār Ihyāi al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h. 470.

²⁵Abdurrahman al-Jazūrī, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Madzhab al-Arba’ah* (t. Cet. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 505.

²⁶Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Şaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz 2. (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1422), h. 74.

mulailah dengan anggota sebelah kanan dan tempat-tempat wudhu dari padanya”.

Kemudian jenazah disiram tiga kali atau lebih dan yang paling penting bilangan siramannya harus ganjil. Hal semacam ini juga dikemukakan oleh Ahjad dalam bukunya yang membahas mengenai cara memandikan jenazah dengan berpedoman pada hadis yaitu:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : اغْسَلْنَهَا وَثَرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنْ ذَلِكَ (رواه البخاري)²⁷

Artinya :

Dari Ummi Atiyyah berkata: Mandikanlah ia dengan ganjil, tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih kalau kamu berpendapat demikian”.

- e. Mewudhukan jenazah, baik sebelum dimandikan atau sesudahnya menurut Nadjih Ahjad tidak terdapat hadis yang jelas, kecuali hadis al-Bukhārī yang menjelaskan penyiraman dimulai dari anggota wudhu jenazah.²⁸

2. Mengafani Jenazah

Setelah jenazah selesai dimandikan, kemudian jenazah siap dikafani dengan kain putih atau dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya hanya dengan sehelai kain, sedangkan hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah atas orang yang masih hidup. Demikian perintah mengafani ditujukan kepada kaum muslimin yang masih hidup dan pekerjaan tersebut cukup dilakukan oleh

²⁷ Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 73.

²⁸ Nadjih Ahjad, *Tuntunan Menyelenggarakan jenazah*, h. 66.

sebagian manusia saja, tetapi sebaliknya apabila tidak ada seorangpun yang mengafani, maka orang yang ada sekitarnya mendapat dosa.²⁹

Mengafani jenazah itu suatu kewajiban walaupun dengan satu lapis kain kafan yang menutupi seluruh badannya. Kewajiban mengafani jenazah dapat kita lihat dari beberapa hadis Rasulullah saw. diantaranya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ (رواه ابو داود والترميدى)³⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda: Pakailah dari pakaianmu yang berwarna putih, karena itulah sebaik-baiknya pakaianmu dan kafanilah jenazah-jenazahmu dengan kafan putih”.

Adapun tata cara mengafani jenazah dan permasalahannya:

1. Hendaknya mengafani jenazah dengan baik, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ (رواه ابو داود ومسلم)³¹

Artinya :

Dari Jabir ibn Abdullah dari Nabi saw. Apabila seseorang diantara kamu hendak mengafani saudaranya, maka hendaklah ia mengafaninya dengan baik”.

²⁹Baihaqi, *Fiqh Ibadah* (t. Cet. Serang: Saudara, 1991), h. 120.

³⁰Abū Dāwud Sulaimān Muhammad bin Asy’as al- Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 8. Lihat juga: Muhammad bin ‘Isā bin Saūrah bin Mūsā bin al-Dahḥak al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, Juz 2. (t. Cet. Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1998), h. 311.

³¹Abū Dāwud Sulaimān Muhammad bin Asy’as al- Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, h. 198. Lihat juga: Abū al-Husaīn Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyaīrī al-Naīsāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. (t. Cet. Beirut: Dār Ihyāi al-Tarāsi al-‘Arabī, t.th.), h. 651.

Hal semacam ini pula diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Abu Qatādah, juga oleh Tirmidzī yang dinyatakan sebagai *ḥadīṣ ḥasan* yang menyatakan bahwa hendaklah memilih kain kafan yang baik, ini mengandung pengertian bahwa mengkafani dengan cara yang baik atau bagus.³²

2. Mengafani jenazah laki-laki dengan tiga lapis. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاجٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (رواه البخاري ومسلم)³³

Artinya :

Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. Dikafani dengan tiga lapisan kain putih bersih terbuat dari kapas, tidak ada didalamnya baju dan tidak ada pula sorban”.

Penjelasan dari hadis di atas adalah cara bagaimana mengkafani jenazah laki-laki, pertama-tama dengan tiga lapis kain dibentangkan, kemudian dengan aurat yang tetap tertutup, jenazah diletakkan ditengah-tengah kain yang dibentangkan tersebut dengan posisi terlentang. Setelah itu belahan dubur jenazah ditutup dengan kapas yang telah diberi wewangian atau obat agar jenazah tidak cepat busuk, selanjutnya pada bagian-bagian tubuh tertentu,

³²Nadjih Ahjad, *Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah*, h. 71.

³³Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 75. Lihat juga: Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Nāṣaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 649.

seperti mata, hidung, mulut, telinga dan anggota-anggota sujud jenazah, serta pada lipatan-lipatan tubuh itu diberi kapas yang serupa. Setelah selesai memberi kapas pada bagian-bagian jasad jenazah kemudian membungkusnya dengan kain kafan selanjutnya diikat agar kain kafan tidak terbuka atau terlepas namun setelah di dalam liang lahat ikatan-ikatan tersebut dibuka.

Sedangkan bagi jenazah perempuan hendaklah dikafani dengan lima lapisan atau dengan sarung, baju kurung, kerudung, dan pembungkus kemudian dibungkus satu lapis lagi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud yaitu:

عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ مِمَّنْ غَسَلَتْ أُمَّ كَلْبُومَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَ وَفَاتِهَا وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدَّرْعَ ثُمَّ الْحِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ قَالَتْ : وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَّنُهَا يُتَاوَلُنَا ثَوْبًا ثَوْبًا (رواه ابو داود)³⁴

Artinya :

Dari Laila binti Qonif al-Saqafiyyah ra. berkata: Aku adalah salah satu orang-orang yang memandikan Ummu Kulsum putri Rasulullah saw. pada waktu wafatnya, dan yang pertama diberikan kepada kami oleh Rasulullah adalah kain sarung, lalu baju kurung, lalu kerudung, kain kafan, pembungkus. Kemudian setelah itu ia dimasukkan kedalam kain kafannya, yang diberikan kepada kami selembat demi selembat”

³⁴Abū Dāwud Sulaīmān Muhammad bin Asy’as al- Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, h. 200.

3. Meletakkan wangi-wangian pada kain pakaian. Di samping itu diletakkan kapas yang akan digunakan untuk menutupi lubang tubuh jenazah, yaitu kedua telinga, kedua mata, kedua lubang hidung, mulut, kemaluan dan duburnya.³⁵

3. Menyalatkan Jenazah

Hukum menyalatkan jenazah, adalah fardu kifayah dan dalam hal ini para ulama fikih telah sepakat.³⁶ Maka konsekuensinya dari hukum ini adalah menggugurkan kewajiban kepada orang lain apabila telah ada sebagian yang lain mensholatkan jenazah tersebut. Dan sebaliknya menjadi dosa atas semua orang yang berada dalam suatu kelompok, atau kampung apabila tidak ada seorang pun menyalatkan jenazah tersebut.

berdasarkan keumuman perintah Rasulullah saw. untuk menyalati jenazah seorang muslim. Dari Abu Hurairah ra. berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ ، عَلَيْهِ الدِّينُ . فَيَسْأَلُ (هَلْ تَرَكَ لَدَيْهِ مِنْ قِضَاءٍ ؟) فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ . وَإِلَّا قَالَ (صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ)³⁷

Artinya :

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**
Rasulullah saw. pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang lelaki. Lelaki tersebut masih memiliki hutang. Maka beliau bertanya: “Apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya?”. Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memilikiharta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyalatkannya.

³⁵Nadjah Ahjad, *Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah*, h. 74.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 345.

³⁷Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1237.

Jika tidak ada, maka beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara kalian”. (HR Muslim no. 1619).

Bahkan dianjurkan sebanyak mungkin kaum Muslimin menshalatkan orang yang meninggal, agar ia mendapatkan syafa’at. Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةَ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَّعُوا فِيهِ³⁸

Artinya :

Tidaklah seorang Muslim meninggal, lalu dishalatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai seratus orang, semuanya mendo’akan untuknya, niscaya mereka bisa memberikan syafa’at untuk si mayit” (HR. Muslim no. 947).

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِيهِمْ عَلَى حَنَازِيهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ³⁹

Artinya :

Tidaklah seorang Muslim meninggal, lalu dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka” (HR. Muslim no. 948).

Adapun tata cara menyalatkan jenazah adalah sebagai berikut :

Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit lelaki dan bila mayitnya wanita, imam berdiri di bagian tengahnya. Makmum berdiri di belakang imam. Sebagaimana dalam hadits Abu Ghalib:

³⁸Abū al-Husāin Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyāirī al-Nāisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 654.

³⁹Abū al-Husāin Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyāirī al-Nāisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 655.

قال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يُصَلِّي على الجِنَازَةِ كصَلَاتِكَ، يُكَبِّرُ عليها أربعًا، ويقومُ عند رأس الرَّجُلِ وعَجِيزَةِ المَرَأَةِ؟ قال: نعم⁴⁰

Artinya :

‘Allama bin Ziyad mengatakan: wahai Abu Hamzah (Anas bin Malik), apakah praktek Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dalam shalat jenazah seperti yang engkau lakukan? Bertakbir 4 kali, berdiri di bagian kepala lelaki dan di bagian tengah wanita? Anas bin Malik menjawab: iya” (HR. Abu Daud no. 3194).

Dibolehkan bagi orang yang belum sempat menshalatkan jenazah sebelum dikuburkan, lalu ia melakukan shalat jenazah di pemakaman. Sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Abbas ra. :

مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعَلِّمُونِي؟» قَالُوا: «كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا . وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ . أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ»، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ⁴¹

Artinya :

Seseorang yang biasa dikunjungi Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam telah meninggal. Ia meninggal di malam hari, maka ia pun dikuburkan di malam hari. Ketika pagi hari tiba, para sahabat mengabarkan hal ini kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda: apa yang menghalangi kalian untuk segera memberitahukan aku? Para sahabat menjawab: ketika itu malam hari, kami tidak ingin mengganggu wahai Rasulullah. Maka beliau pun mendatangi kuburannya dan shalat jenazah di sana” (HR. Bukhari no. 1247).

Demikian juga dalam riwayat Muslim:

⁴⁰Abû Dāwud Sulaimān Muhammad bin Asy’ās al- Sijistānī, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 3, h. 208.

⁴¹Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Abû ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 72.

انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِ رَبِّطٍ؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا⁴²

Artinya :

Rasulullah saw. pernah berhenti di sebuah kuburan yang masih basah. Ia shalat (jenazah) di sana dan menyusun shaf untuk shalat. Beliau bertakbir empat kali (HR. Muslim no. 954).

Takbir pertama pada shalat jenazah membaca surah al-fatihah kemudian takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi saw. Berdasarkan hadits dari Abū Umāmah al-Bahilī ra.:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى - سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ⁴³

Artinya :

Bahwa sunnah dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir kemudian membaca Al Fatihah (setelah takbir pertama) secara sirr (lirih), kemudian bershalawat kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, kemudian berdoa untuk mayit setelah beberapa takbir. Kemudian setelah itu tidak membaca apa-apa lagi setelah itu. Kemudian salam” (HR. al-Syāfi’ī no. 588)

Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk mayit. Berdasarkan hadits Abu Umāmah di atas. Diantara doa yang bisa dibaca adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ⁴⁴

⁴²Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyaūrī al-Naīsāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 658.

⁴³Muhammad Bin Idris al-Syafi’i, *Musnad al-Syāfi’ī* (t. Cet. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1400), h. 359.

⁴⁴Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyaūrī al-Naīsāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 662.

Artinya :

Ya Allah, berilah ampunan baginya dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah ia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, es dan salju. Bersihkanlah dia dari kesalahannya sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya semula, istri yang lebih baik dari istrinya semula. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah ia dari adzab kubur dan adzab neraka” (HR Muslim no. 963).

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِمِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا⁴⁵

Artinya :

Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang telah mati, yang hadir dan yang tidak hadir, (juga) anak kecil dan orang dewasa, lelaki dan wanita di antara kami (HR Al-Tirmidzi no. 1024)

Takbir keempat. Kemudian diam sejenak atau boleh juga membaca doa untuk mayit menurut sebagian ulama. Yang lebih utama adalah diam sejenak dan tidak membaca apa-apa sebagaimana dalam hadits Abu Umāmah ra.

Adapun salam, dan sifat salamnya sebagaimana salam dalam shalat yang lain. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas’ud ra.:

ثَلَاثٌ خِلَالِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ، تَرْكُهُنَّ النَّاسُ؛ إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ⁴⁶

Artinya :

Ada 3 perkara yang dahulu Rasulullah saw. benar-benar melakukannya dan kemudian banyak ditinggalkan orang: salah satunya salam di shalat jenazah semisal dengan salam dalam shalat yang lain..” (HR. al-Ṭabrānī no. 10022).

⁴⁵Muhammad bin ‘Isā bin Saūrah bin Mūsā bin al-Dahḥak al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, Juz 2, h. 334.

⁴⁶Sulāimān bin Ahmad bin Ayyūb al-Ṭabrānī, *al-Mu’jam al-Kabīr*, Juz 10. (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), h. 82.

Yaitu salam dilakukan dua kali ke kanan dan ke kiri dan yang merupakan rukun hanya salam ke kanan saja.

4. Menguburkan Jenazah

Sunnah menguburkan jenazah di pekuburan, karena Nabi saw. selalu menguburkan mayat di kuburan Baqi', sebagaimana yang telah diriwayatkan secara *mutawātir* dalam beberapa hadis. Dan tidak pernah diriwayatkan dari seorang Salaf pun bahwasanya ada di antara mereka yang dikuburkan di luar pemakaman, kecuali apa yang telah diriwayatkan secara *mutawātir* bahwasanya Rasulullah saw. dimakamkan di dalam kamarnya. Dan ini merupakan kekhususan beliau, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis 'Aisyah ra. dia berkata, "Ketika Rasulullah saw. meninggal, para Sahabat berselisih dalam hal pemakamannya, kemudian Abu Bakar ra. berkata, Aku telah mendengar dari Rasulullah saw. satu hadis yang tidak akan kulupakan, beliau bersabda:

مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، فَدَفَّنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ⁴⁷

Artinya :

Tidaklah Allah mewafatkan seorang Nabi kecuali di tempat yang Allah sukai sebagai tempat pemakamannya. "Kemudian para Sahabat memakamkannya di tempat tidurnya."

Diwajibkan Mendalamkan liang lahad, melapangkannya, dan membaguskannya. Diriwayatkan dari Hisyam bin 'Amir ra. dia berkata, "Seusai perang Uhud, banyak korban yang berjatuhan dari kaum muslimin, dan

⁴⁷Muhammad bin 'Isā bin Saūrah bin Mūsā bin al-Dahḥak al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, h. 329.

sebagiannya lagi terluka, maka kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, untuk menggali lubang bagi setiap korban tentu sangat berat bagi kami, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Beliau saw. menjawab:

إِخْفِرُوا, وَأَوْسِعُوا, وَأَعْمِقُوا, وَأَحْسِنُوا, وَادْفِنُوا الْإِنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ, وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ
فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ, وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا, فُقَدَّم

Artinya :

Galilah, lebarkanlah, perdalamlah, dan baguskanlah, kuburlah dua atau tiga orang dalam satu liang lahad, dan dahulukan mereka yang paling banyak menguasai Alquran.” Hisyam berkata, “Ayahku adalah salah satu dari tiga orang yang akan dikuburkan, dan dia paling banyak menguasai Alquran, maka dia pun didahulukan.”

B. *Aturan Pekuburan Dalam Syariat Islam*

Setiap disebutkan kata kuburan, umumnya yang terlintas dalam benak pikiran adalah rasa takut, khawatir, dan cemas. Perasaan inilah yang oleh sebagian kalangan ingin ditepis dan dihilangkan dengan cara membuat kuburan tampak terlihat ramah dengan dibangun (dikijing) dan diperindah agar orang yang melewati kuburan menjadi lebih tenang dan tidak takut. Bahkan ada juga yang mengecat kuburan dengan beraneka warna, hingga kuburan yang awalnya menyheramkan, justru dipandang sebagai objek seni yang indah. Pekuburan harus sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Nabi Muhammad saw. Hadis-hadis Nabi, baik yang diucapkan oleh Nabi sendiri maupun yang berbentuk kesaksian

⁴⁸Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 3. (Cet. III; Beirut: Dār el-Marefah, 1994), h. 388.

para Sahabat ra. yang berkaitan dengan bentuk kuburan, jumlahnya sangat banyak, empat di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Dari Jabir bin Abdillah ra. berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْدِثَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ⁴⁹

Artinya :

Bahwa Nabi saw. dimakamkan dalam liang lahat, diletakkan batu nisan di atasnya, dan kuburannya ditinggikan dari permukaan tanah setinggi satu jengkal.

2. Dari Jabir bin 'Abdillah ra. berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ⁵⁰

Artinya :

Rasulullah saw. telah melarang menyemen kuburan, duduk di atasnya, dan membangun sesuatu di atasnya.

3. Rasulullah saw. pernah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ⁵¹

Artinya :

Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah).

4. Dari Jundub bin Abdillāh al-Bajalī ra. ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. pada saat lima hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda:

⁴⁹Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu'āz, *al-Iḥsān Fī Taqrībi Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān*, Juz 14. (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988), h. 602.

⁵⁰Abū al-Ḥusān Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Nāṣāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 667.

⁵¹Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, h. 401.

إِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ⁵²

Artinya :

Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil (kekasih)-Nya sebagaimana Ia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya. Seandainya aku menjadikan seseorang dari umatku sebagai kekasihku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para Nabi dan orang shalih diantara mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid (tempat ibadah), karena sungguh aku melarang kalian melakukan hal itu.”

Mengetahui hadis-hadis saja tidak cukup, kita juga perlu merujuk pada penjelasan para ulama agar kita tidak salah dalam memaknai hadis.

Penjelasan Ulama

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syāfī berkata: “Saya menyukai agar kuburan tidak diberi bangunan di atasnya dan tidak pula disemen. Sebab, hal semacam ini sama dengan menghias kuburan dan berbangga dengan kuburan. Sementara kematian sama sekali tidak layak untuk itu. Dan saya juga melihat kuburan para sahabat Muhajirin dan Anshar, kuburan mereka tidak disemen.”⁵³

Imam al-Nawawi, ulama dari mazhab Syāfī, pernah berkata: “Yang sesuai ajaran Rasulullah saw. bahwa kuburan itu tidak ditinggikan dari atas tanah,

⁵²Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 375.

⁵³Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 3. (Cet. III; Beirut: Dār al-Wafā, 2005), h. 631.

yang dibolehkan hanyalah meninggikan satu jengkal dan hampir terlihat rata dengan tanah. Inilah pendapat dalam mazhab Syaḫīṭ dan yang sepaham dengannya.”⁵⁴. Imam al-Nawawi juga menegaskan, “Dilarang memberikan semen pada kuburan, dilarang mendirikan bangunan di atasnya, dan haram pula duduk di atasnya.”⁵⁵

Imam Abu Syuja’ dalam *Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, beliau berkata: “Kuburan itu mesti diratakan, kuburan tidak boleh dibangun bangunan di atasnya, dan tidak boleh kuburan diberi semen.”⁵⁶ Adapun mengapa kuburan boleh dinaikan ketinggiannya dari atas permukaan tanah, adapun alasannya disebutkan dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya Imam Taqīyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥiṣnī al-Ḥusaīnī al-Dimasyqī, “Kuburan boleh dinaikan satu jengkal saja supaya dikenali dan mudah diziarahi, juga agar lebih dihormati oleh para peziarah.”⁵⁷

Berdasarkan hadis Nabi saw. dan penjelasan para ulama di atas, disimpulkan bahwa bentuk kuburan menurut syariat Islam adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Memiliki liang lahad sebagai tempat diletakkannya jenazah.

⁵⁴Mahyuddin al-Nawawi, *Syarhu Ṣaḫīḥ Muslim bin al-Hajāj*, Juz 7. (Cet. III; Beirut: Dar El-Marefah, 1994), h.40.

⁵⁵Mahyuddin al-Nawawi, *Syarhu Ṣaḫīḥ Muslim bin al-Hajāj*, h.41.

⁵⁶Ahmad bin Husaīn al-Afahani al-Syaḫīṭ, *Mukhtashar Abī Syujā’* (Cet. II; Beirut: Dar Al-Minhaj, 2005), h. 49.

⁵⁷Taqīyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥiṣnī al-Ḥusaīnī al-Dimasyqī, *Kifāyatu al-Akhyār Fī hillī Ghāyati al-Ikhtishār* (t. Cet. Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2001), h. 244.

- b) Terdapat batu nisan di atas kuburan.
- c) Kuburan ditinggikan sewajarnya untuk memberikan tanda bahwa itu adalah kuburan, bukan jalan umum.
- d) Di atas kuburan tidak terdapat bangunan.
- e) Kuburan tidak disemen.
- f) Kuburan tidak dijadikan sebagai tempat ibadah.
- g) Kuburan tidak dijadikan sebagai tempat duduk.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Menurut Sukardi penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.¹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. *Sumber Data*

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti atau suatu organisasi, yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Contoh: data hasil *interview*/wawancara atau kuesioner responden.²

¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya* (Cet: III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M), h. 14.

²Suaedi, *Penulisan Ilmiah* (t. Cet. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015), h.76.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan. Menurut Suaedi data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian,³ dengan ini penulis menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku yang membahas tentang pemakaman dan makam.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni pemakaman mayat di dalam *Patani* atau *Patane*, data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah:

1) Pendekatan Normatif

Yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari yang Maha Kuasa, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*Syar'i*) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Alquran, hadis dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan bentuk makam di Tana Toraja yaitu *patani*. Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta

³Suaedi, *Penulisan Ilmiah*, h. 76.

⁴Suaedi, *Penulisan Ilmiah*, h. 76.

⁵Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 34.

di lapangan berkaitan dengan *patani* yang merupakan bentuk makam yang dijadikan masyarakat Tana Toraja sebagai salah satu tempat memakamkan jenazah, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, yang pada akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam.

2) Pendekatan Historis

Yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan *generalisasi* yang berguna dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah, yang juga dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan historis karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan sejarah khususnya mengenai tradisi pemakaman di Tana Toraja. Selain itu, karena tema yang menjadi kajian dalam penelitian ini berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi sampai sekarang yaitu pemakaman yang dilakukan masyarakat Tana Toraja di dalam *patani*.

3) Pendekatan Sosiologis

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat Tana Toraja terhadap pemakaman di dalam *Patani*. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan

⁶Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian ilmiah* (t. Cet. Bandung: Tarsito, 2004), h. 132.

faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁷

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah tehnik penelitian yang berciri interaksi sosial, yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistematis. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan tehnik observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Tehnik ini digunakan untuk menggali data-data langsung dari objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mencatat mengenai pemakaman dalam *patane* di Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.

⁷Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (t. Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 39.

⁸Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (t. Cet. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 158.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.⁹ Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi, pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur, sehingga dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informan akan mendapatkan soal-soal yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan penduduk lembang Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan atau masyarakat Tana Toraja, diantaranya adalah kepala lembang Kaduaja, kepala kampung, tokoh agama, kepala adat dan tokoh masyarakat yang beragama Islam maupun selain Islam. (Pedoman wawancara terlampir)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen atau catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa gambar catatan, transkrip, buku, atau karya-karya monument dari seseorang.¹⁰

⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t. Cet. Bandung: Remaja Rosdakarna, 2010), h. 180.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (t. Cet. Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian, bahwa yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah. Adapun dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. instrumen penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.¹¹ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berinteraksi langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian.

¹¹M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani* (Cet. II; Malang: Universitas Negeri Malang, 2013), h. 96.

Instrumen yang berikutnya adalah instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengelompokkannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interaktif model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Penyajian data adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan.¹³ Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur,

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t. Cet. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3.

¹³Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (t. Cet. Bandung: Angkasa, 1993), h.167.

kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Kesimpulan itu akan diikuti dengan bukti-bukti berupa data dokumentasi atau data yang digunakan sebagai data penguat yang diperoleh ketika penelitian dilakukan di lapangan.¹⁴

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam menguji keabsahan data akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga macam triangulasi:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber. Peneliti akan menggabungkan dan membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti akan menguji kebenaran data yang diperoleh dari sumber

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (t. Cet. Bandung: Alfabeta, 2010), h. 91.

yang sama namun dengan tehnik yang berbeda, diantaranya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3) Tringulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain dalam waktu yang berbeda. Bila hasil data yang diperoleh berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.¹⁵



¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 372-374.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Gambaran umum tentang Lembang Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Profil Lembang adalah informasi terpadu tentang Lembang berupa data Lembang. Data Lembang adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi asal-usul Lembang atau sejarah Lembang, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Lembang.¹

1. **Sejarah Lembang Kaduaja**

Pada awalnya lembang Kaduaja adalah salah satu kampung dibawah pemerintah lembang Gandangbatu. Kemudian pada lembang Kaduaja berdiri sendiri awal dari kurang maksimalnya pelayan dalam bidang pemerintahan, yang disebabkan oleh jauhnya jarak ibukota kabupaten. Maka untuk mempercepat pelyanan kepada masyarakat khususnya lembang Kaduaja, tokoh adat dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun bersepakat agar lembang Benteng Ambeso di mekarkan menjadi dua lembang. dari musyawarah lintas sektoral yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan disepakati bahwa lembang yang baru dibentuk dinamakan lembang Kaduaja dan lembang induk dinamakan kelurahan

¹*Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang Kaduaja 2019-2024*, h. 14.

benteng ambeso dengan pertimbangan bahwa lembang Kaduaja telah dikenal di kabupaten Tana Toraja.²

dalam penyelenggaraan pemerintah di lembang Kaduaja maka lembang dibagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu dusun Suli, dusun Tondok Bangla, dusun Sangbua, dengan kesepakatan bahwa di dusun tersebut terdapat jumlah penduduk yang lebih banyak dan mempunyai sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan nantinya. di dusun Sangbua juga terdapat objek wisata alam yang mampu menarik wisatawan domestik maupun manca negara, namun belum dipromosikan karena belum dikelola dengan baik. dengan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah kecamatan Gandang batu Sillanan maka lembang Kaduaja telah resmi berdiri dengan diterbitkannya peraturan daerah kabupaten Tana Toraja.³

2. Keadaan Geografis

Lembang Kaduaja adalah desa yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan Gandang Batu Sillanan kabupaten Tana Toraja yang berjarak kurang lebih 5 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan Gandang Batu Sillanan dan kurang lebih 20 km dari jalan poros propinsi dengan luas wilayah kurang lebih 465 Ha.⁴ secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Letak Geografis

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Enrekang

²Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang Kaduaja 2019-2024, h. 14.

³Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang Kaduaja 2019-2024, h. 15.

⁴Papan Potensi Lembang, Keadaan Geografi Lembang Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, 2019.

- 2) Sebelah Selatan dengan Desa Pa'buaran
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Lembang Garassik
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Lembang Salupute.⁵

b. Pembagian Wilayah

Lembang Kaduaja mempunyai dua dusun yaitu Dusun Suli dan Dusun Sangbua dan terbagi menjadi empat RW yaitu RW II dan RW II di Dusun Suli, sedangkan RW III dan RW IV di Dusun Sangbua.

c. Keadaan alam

Ditinjau dari segi geografis, Lembang Kaduaja terletak di daerah tinggi bahkan dapat dikategorikan daerah pegunungan sehingga suhu di Lembang tersebut terbilang dingin bahkan kadang-kadang berkabut, keadaan ini dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam, sehingga sangat mendukung bagi peningkatan ekonomi rakyat.

3. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk

Dari data yang diperoleh dari bulan Mei 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 1726 jiwa. Dengan rincian laki-laki sebanyak 903 jiwa dan perempuan sebanyak 823 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 365 KK.⁶

⁵Papan Potensi Lembang, *Keadaan Geografi Lembang Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja*, 2019

⁶Papan Potensi Lembang, *Keadaan Geografi Lembang Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja*, 2019

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk Lembang Kaduaja bermata pencaharian petani baik sawah maupun kebun. Selain itu sebagian kecil lainnya sebagai buruh harian, pedagang serta kurang sekali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

c. Agama dan kepercayaan

Tana Toraja adalah daerah minoritas Islam. Kabupaten ini penduduknya menganut 5 agama termasuk aliran kepercayaan atau lebih dikenal dengan Aluk Todolo. Meskipun begitu toleransi beragama begitu kental dan kuat di kalangan masyarakat. Lembang Kaduaja adalah salah satu dari beberapa lembang yang merupakan masyarakat muslim, dimana dalam lembang tersebut penduduknya lebih banyak memeluk agama Islam daripada agama Kristen yang merupakan agama mayoritas di kabupaten Tana Toraja. Masyarakat muslim di Lembang Kaduaja dikenal sebagai pemeluk yang taat terhadap syariat agama dan rajin menjalankan ibadahnya. Walaupun begitu adat istiadat daerah setempat juga tetap dipegang teguh selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

d. Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Lembang Kaduaja masih dianggap sangat rendah, hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya remaja yang hanya tamat SMP dan SMA, bahkan ada yang tidak sempat mengenyam pendidikan di sekolah dan hanya sebagian kecil yang sampai mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

4. Sarana dan Fasilitas Umum

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Lembang Kaduaja terdiri dari dua buah gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu MIS Kaduaja yang terletak di Dusun Suli dan SD Negeri No. 245 Kaduaja yang terletak di Dusun Sangbua dan satu buah sekolah lanjutan Pertama yaitu MTs (Madrasah Tsanawiyah) Kaduaja, Gandang Batu Sillanan yang terletak di Dusun Suli.⁷ Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai saat ini masih dalam tahap perintisan, namun belum beroperasi.

b. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan berupa mesjid dianggap cukup memadai yaitu terdapat tiga buah mesjid yaitu Masjid Babul Maghrib Kaduaja yang terletak di Dusun Suli kemudian Masjid jabal Nur Sangbua dan Masjid Pa'gasingan yang terletak di Dusun Sangbua. Adapun bagi pemeluk agama Kristen, di Lembang Kaduaja terdapat 1 buah Gereja Kristen Protestan yang berlokasi di dusun Sangbua. Tentang penggunaannya cukup

dimanfaatkan karena ketaatan penduduk menjalankan syariat agamanya masing-masing.

c. Sarana Pelayanan Kesehatan

ada dua sarana pelayanan kesehatan di Lembang Kaduaja yaitu:

Satu polindes yang terletak di Dusun Sangbua dengan satu orang tenaga

⁷Papan Potensi Lembang, *Keadaan Geografi Lembang Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, 2019*

Bidan di desanya. Satu buah Posyandu, terletak di Sangbua bersebelahan dengan Polindes. Adapun penggunaan sarana ini belum maksimal disebabkan karena Jarak sarana pelyanan khususnya Polindes yang cukup jauh dan tingkat kesadaran masyarakat khususnya dalam mengikuti dan memanfaatkan sarana kesehatan dan kegiatan posyandu masih sangat rendah.

d. Sarana Transportasi

Untuk sarana transportasi, Lembang Kaduaja mempunyai fasilitas jalan yang cukup bagus di mana dapat dilalui oleh kendaraan roda empat baik kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi.

5. Gambaran Pelayanan Lembang

Pelayanan Organisasi Pemerintah Lembang, BPL, Lembaga Kemasyarakatan Lembang Kaduaja memberikan pelayanan kepada masyarakat Lembang Kaduaja yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kantor Lembang dibuka setiap hari kerja.
2. Lembang dan Sekretaris Lembang dibantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi serta Kepala Dusun masuk kantor setiap hari kerja.
3. Di luar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
4. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Lembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

5. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
6. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
7. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.⁸

B. Bentuk Makam Atau Kuburan Patani Di Tana Toraja

Setelah melakukan observasi dan pendekatan kepada seluruh komponen masyarakat Lembang Kaduaja dengan mewawancarai pihak terkait, maka dapat ditemukan bahwa bentuk makam atau kuburan *patani* di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut.

1. Terdapat bangunan di atasnya

Makam *patani* merupakan makam yang tergolong makam modern yang ada di Kabupaten Tana Toraja, makam ini memiliki bangunan tepat berada di atasnya yang berupa rumah adat Tana Toraja maupun berupa bangunan batu berukuran kecil, sebagaimana diungkapkan oleh kepala Lembang Kaduaja

Makam *patani* terdapat bangunan di atasnya berupa rumah adat dan bangunan batu.⁹

⁸Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang Kaduaja 2019-2024, h. 22.

⁹Efendi Pamilangan, Kepala lembang Kaduaja. Wawancara Kantor Lembang, Lembang Kaduaja, Tanggal 13 Maret 2020.

2. Tidak berliang lahad

Salah satu ciri makam *patani*, adalah tidak berliang lahad karena makam ini memiliki ruangan bawah tanah yang cukup luas dan tidak membutuhkan liang lahad, biasanya makam ini juga disebut tempat pemakaman massal. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu perangkat lembang Kaduaja

Makam *patani* tidak berliang lahad, akan tetapi ada ruangan dibawah tanah yang berkamar-kamar satu kamar untuk setiap mayat/jenazah.¹⁰

3. Jenazah berpakaian rapi

Berbeda dengan jenazah pada umumnya yang dikafankan dengan kain kafan warna putih, jenazah yang dimakamkan di *patani* dikafankan dengan pakaian yang bagus dan rapi tergantung dari pihak keluarga, bahkan ada tradisi masyarakat Tana Toraja khusus untuk mengganti pakaian jenazah yang disebut dengan *ma'nene*. Berikut yang disampaikan oleh salah satu masyarakat:

Jenazah/mayat yang dimakamkan di dalam *patani* berpakaian¹¹

4. Makam disemen

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 dan 2 bahwa makam *patani* terdapat bangunan di atasnya dan tidak memiliki liang lahad karena memiliki ruang bawah tanah yang luas sehingga makam ini harus disemen. Berikut yang diungkapkan oleh salah satu perangkat desa

¹⁰Yulianus, Petani dan jemat Gereja Kibaid. *Wawancara Lembang*, Lembang Kaduaja, Tanggal 14 Maret 2020.

¹¹Marthina, Pendeta Gereja Protestan. *Wawancara Lembang*, Lembang Kaduaja, Tanggal 14 Maret 2020.

Makam *patani* diberi semen¹²

C. *Pandangan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pemakaman Jenazah Di Dalam Patani atau Patane*

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mengenai bentuk-bentuk makam *patani* dan mekanisme pemakaman jenazah di dalam *patani*, maka dapat kita menguraikan pandangan hukum Islam tentang hal tersebut adalah tidak boleh dan haram hukumnya mengikuti mekanisme pemakaman tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Makam *patani* terdapat bangunan di atasnya, sedangkan Islam melarang membangun bangunan di atas kuburan. Dari Jabir bin ‘Abdillah ra. berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ¹³

Artinya :

Rasulullah saw. telah melarang menyemen kuburan, duduk di atasnya, dan membangun sesuatu di atasnya.

Begitupula pendapat-pendapat para ulama tentang larangan membangun bangunan di atas makam atau kuburan. Ada ulama yang membolehkan kuburan dinaikan ketinggiannya dari atas permukaan tanah, alasannya disebutkan dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya Imam

Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥiṣnī al-Ḥusaīnī al-Dimasyqī,

¹²Wijayanti, Perangkat Lembang. *Wawancara Lembang*, Lembang Kaduaja, Tanggal 13 Maret 2020.

¹³Abū al-Ḥusaīn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Naṣāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 667.

“Kuburan boleh dinaikan satu jengkal saja supaya dikenali dan mudah diziarahi, juga agar lebih dihormati oleh para peziarah.¹⁴

2. Makam *patani* disemen, sementara dalam Islam hal ini dilarang berikut dalil dari hadis dan pendapat para ulama. Dari Jabir bin ‘Abdillah ra. berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ¹⁵

Artinya :

Rasulullah saw. telah melarang menyemen kuburan, duduk di atasnya, dan membangun sesuatu di atasnya.

Imam al-Syāfi‘ī berkata: “Saya menyukai agar kuburan tidak diberi bangunan di atasnya dan tidak pula disemen. Sebab, hal semacam ini sama dengan menghias kuburan dan berbangga dengan kuburan. Sementara kematian sama sekali tidak layak untuk itu. Dan saya juga melihat kuburan para sahabat Muhajirin dan Anshar, kuburan mereka tidak disemen.”¹⁶

3. Jenazah yang dimakamkan di dalam *patani* tidak dikafankan dengan kain kafan sebagaimana jenazah pada umumnya, sedangkan dalam syariat Islam jenazah dikafankan dengan kain kafan, disunahkan dengan kain kafan warna putih, kecuali ketika seseorang meninggal di medan perang berjihad di jalan Allah swt. maka dimakamkan dengan pakaian yang dipakainya saat itu juga. Jenazah laki-laki disunahkan dengan tiga lapis

¹⁴Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Hiṣni al-Husaīnī al-Dimasyqī, *Kifāyatu al-Akhyār Fī hillī Ghāyati al-Ikhtishār* (t. Cet. Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), h. 244.

¹⁵Abū al-Husaīn Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyaīrī al-Naīṣāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 667.

¹⁶Muhammad Bin Idris al-Syāfi‘ī, *Al-‘Umm*, h. 631.

kain kafan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (رواه البخاري ومسلم)¹⁷

Artinya :

Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. Dikafani dengan tiga lapisan kain putih bersih terbuat dari kapas, tidak ada didalamnya baju dan tidak ada pula sorban”.

Sedangkan bagi jenazah perempuan hendaklah dikafani dengan lima lapisan atau dengan sarung, baju kurung, kerudung, dan pembungkus kemudian dibungkus satu lapis lagi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud yaitu:

عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ إِذَا مَنَّ عَسَلْتُ أُمَّ كَلْبُومَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَ وَفَاتِهَا وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدَّرْعَ ثُمَّ الْحِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ قَالَتْ : وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُتَاوَلُنَا ثَوْبًا ثَوْبًا (رواه ابو داود)¹⁸

Artinya :

Dari Laila binti Qonif al-Saqafiyyah ra. berkata: Aku adalah salah satu orang-orang yang memandikan Ummu Kulsum putri Rasulullah saw. pada waktu wafatnya, dan yang pertama diberikan kepada kami oleh Rasulullah adalah kain sarung, lalu baju kurung, lalu kerudung, kain kafan, pembungkus. Kemudian setelah itu ia dimasukkan kedalam kain kafannya, yang diberikan kepada kami selembat demi selembat”.

¹⁷Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 75. Lihat juga: Abū al-Husān Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Nāṣāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 649.

¹⁸Abū Dāwud Sulaīmān Muhammad bin Asy’as al- Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, h. 200.

4. Makam *patani* tidak memiliki liang lahad, sedangkan Islam memerintahkan untuk memperdalam liang lahad, melapangkannya, dan membaguskannya. Diriwayatkan dari Hisyam bin ‘Amir ra. dia berkata, “Seusai perang Uhud, banyak korban yang berjatuhan dari kaum muslimin, dan sebagiannya lagi terluka, maka kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, untuk menggali lubang bagi setiap korban tentu sangat berat bagi kami, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Beliau saw. menjawab:

إِخْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَعْمِقُوا، وَأَحْسِنُوا، وَأَدْفِنُوا الْإِنْسَانَ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ
 قُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَدَّمَ¹⁹

Artinya :

Galilah, lebarkanlah, perdalamlah, dan baguskanlah, kuburlah dua atau tiga orang dalam satu liang lahad, dan dahulukan mereka yang paling banyak menguasai Alquran.” Hisyam berkata, “Ayahku adalah salah satu dari tiga orang yang akan dikuburkan, dan dia paling banyak menguasai Alquran, maka dia pun didahulukan.”

INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR

¹⁹Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 3. (Cet. III; Beirut: Dār el-Marefah, 1994), h. 388.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Islam jasad manusia sangat dijunjung tinggi perlakuan terhadapnya, baik jasad itu masih bernyawa maupun sudah tidak bernyawa, jasad muslim maupun kafir. Begitu banyak ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan untuk menjaga nyawa dan melarang keras dari segala hal yang dapat melukai apalagi sampai menumpahkan darahnya ketika jasad masih bernyawa, karena menjaga jiwa atau jasad yang masih bernyawa termasuk dalam tujuan pokok syariat yang mulia. Begitupun ketika jasad sudah tidak bernyawa dalam hukum Islam jasad harus dikuburkan atau dikembalikan ke asalnya yaitu tanah dan Islam melarang keras untuk duduk di atasnya. Jika jasad merupakan jasad seorang muslim, maka sebelum dikuburkan harus dimandikan, disalatkan kemudian dikuburkan.
2. Pekuburan harus sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Hadis-hadis Nabi, baik yang diucapkan oleh Nabi sendiri maupun yang berbentuk kesaksian para Sahabat ra. Ada beberapa ciri atau aturan makam dalam syariat Islam berdasarkan hadis Nabi saw. maupun pendapat para ulama diantaranya adalah:
 - 1) Memiliki liang lahad sebagai tempat diletakkannya jenazah.
 - 2) Terdapat batu nisan di atas kuburan.
 - 3) Kuburan ditinggikan sewajarnya untuk memberikan tanda bahwa itu adalah kuburan, bukan jalan umum.


- 4) Di atas kuburan tidak terdapat bangunan.
 - 5) Kuburan tidak disemen.
 - 6) Kuburan tidak dijadikan sebagai tempat ibadah.
 - 7) Kuburan tidak dijadikan sebagai tempat duduk.
3. Hukum Islam tentang mekanisme pemakaman jenazah di dalam *Patani* adalah tidak boleh, Karena pemakaman jenazah di dalam *patani* tidak sesuai dengan syariat Islam. dengan alasan sebagai berikut:
- a. Makam *patani* memiliki bangunan di atasnya sedangkan dalam syariat Islam dilarang.
 - b. Makam *patani* tidak memiliki liang lahad melainkan ruangan yang dibangun di dalamnya, sedangkan dalam syariat Islam makam itu harus ada liang lahad, kecuali dalam keadaan tertentu.
 - c. Makam *patani* disemen, sedangkan dalam syariat Islam dilarang keras memberi semen pada makam atau kuburan.
 - d. Jenazah yang dimakamkan di dalam *patani* tidak dikafankan dengan kain kafan, sedangkan dalam syariat Islam jenazah dikafankan dengan kain kafan dan disunahkan dengan kain kafan warna putih, jenazah laki-laki 3 lapis sedangkan jenazah perempuan 5 lapis.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan agar setiap insan apalagi sebagai seorang muslim, agar senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama. Dengan pendidikan agama, akan menuntun kita ke jalan Allah dan senantiasa dekat dan bertaqwa kepada-Nya. Tanpa pendidikan ibarat tidak mempunyai tujuan dan berjalan tanpa arah.

2. Bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim Tana Toraja, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Alquran dan hadis Rasulullah saw. dalam segala urusan termasuk dalam urusan pemakaman, jangan sampai kita lebih memilih mengikuti tradisi adat kita yang bertolak belakang dengan syariat Islam, padahal kita sudah mengetahui bahwa Islam telah melarang hal demikian.
3. Untuk para pendakwah, khususnya yang ditugaskan di Tana Toraja maupun pendakwah setempat, untuk senantiasa bersemangat dalam menyampaikan syariat Islam, jangan pernah berputus asa dalam berdakwah walaupun tradisi atau adat bertolak belakang dengan syariat Islam, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah swt.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR PUSTAKA

AlQuran

- Ahjad, Nadjih. *Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah*. t. Cet. Jakarta : Bulan Bintang, 1999.
- Ali, Mohammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. t. Cet. Bandung: Angkasa, 1993.
- Anīs, Ibrāhīm, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Daūliyah, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. t. Cet. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash Ahiddiqie, Hasby. *filsafat Hukum Islam*. t. Cet. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Baihaqi, *Fiqh Ibadah*. t. Cet. Serang: Saudara, 1991.
- Bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 43. Cet. I; Beirut. Muassasah al-Risālah, 2001.
- Bin Mu'āz, Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān. *al-Iḥsān Fī Taqrībi Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān*, Juz 14. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad Bin Ismaīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dar al-Najāh, 1422 H.
- _____. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dar al-Najāh, 1422 H.
- Bulajana, Abdurrahman. *Penyelenggaraan Jenazah Menurut Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: PD Hidayat, 1985.
- Dimasyqī, Imam Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Hiṣni al-Husaīnī. *Kifāyatu al-Akhyār Fī hillī Ghāyati al-Ikhtishār*. t. Cet. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . t. Cet. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Al-Jazārī, Abdurrahman . *kitāb al-Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*. t. Cet. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Jurjānī, 'Alī bin Muhammad bin 'Alī. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. t. Cet. t.t.p. Dār al-Riyān Lī al-Tarāsi, 1403 H.
- Kaṣīr, Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm Li Ibni Kaṣīr*, Juz 4. Cet. I; Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- M.E. Winarno. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*. t. Cet. Malang: Universitas Negeri Malang, 2013.
- Margono. *Metodologi penelitian pendidikan*. t. Cet. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

- Mulyana, Deddy. *metodologi Penelitian Kualitatif*. t. Cet. Bandung: Remaja Rosdakarnya, 2010.
- Al-Naisāburī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyaīrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4. t. Cet. Beirut: Dār Ihyai al-Tarāsi al-‘Arabī, t.th.
- _____. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. t. Cet. Beirut: Dār Ihyāi al-Tarāsi al-‘Arabī, t.th.
- _____. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1. t. Cet. Beirut: Dār Ihyāi al-Tarāsi al-‘Arabī, t.th.
- Al-Nasāī, Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali. *al-Sunan al-Ṣugrā Li al-Nasāī*, Juz 4. Cet. II; Halab: Maktabah al-Mathbū’āt al-Islāmiyah, 1986.
- _____. *Sunan al-Nasāī*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār el-Marefah, 1994.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- _____. *Metodologi Studi Islam*. t. Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Nawawi, Imam Mahyuddin. *Syarhu Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 7. Cet. III; Beirut: Dar El-Marefah, 1994.
- Al-Qusyaīrī, Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjāj. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar binaqli al-‘Adl ‘An al-Adl ilā Rasūlillāh*, Juz 2. t. Cet. Beirut: Dār Ihyāi at-Tarāsi al-‘Arabī.
- Rahim, Abd.Rahman. *Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja*. t. Cet. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 1. Cet. IV; Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān Muhammad bin al-Asy’aṣ. *Sunan Abi Dāwud*, Juz 3. t. Cet. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.
- _____. *Sunan Abi Dāwud*, Juz 3. t. Cet. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- _____. *Sunan Abi Dāwud*, Juz 4. t. Cet. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Suaedi. *Penulisan Ilmiah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. t. Cet. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya*, Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian ilmiah*. t. Cet. Bandung: Tarsito, 2004.
- Al-Syafī’ī, Ahmad bin Husain al-Afahani. *Mukhtashar Abi Syujā’*, Cet. II; Beirut: Dar Al-Minhaj, 2005.
- _____. *Al-‘Umm*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Wafā, 2005.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq. al-Muwāfaqāt, Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb ‘Ilmiyah, 2004.
- Tebba, Sudirman. *Menuju Kematian yang Husnul Khatimah*. t. Cet. Tangerang: Pustaka Irvan, 2006.

Al-Tirmidzī, Muhammad bin ‘Isā bin saurah bin Musā bin al-Ḍaḥḥak. *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3. Cet. II; Mesir: Maktabah al-Bābī al-ḥalab, 1975.

_____. *Sunan al-Tirmizī*, Juz 2. Cet. II; Mesir: Maktabah al-Bābī al-ḥalab, 1975.

Yusram, Muhammad. “Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi Terhadap Naṣ-naṣ Tanda Hari kiamat, Makassar: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar”, *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): h.64-87.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Pemakaman Jenazah Di Dalam *Patani* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemakaman Di Kabupaten Tana Toraja)”

A. Identitas Informan:

Nama : Fitri Pamilangan, S.Pd.
 Agama : Islam
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Lembang Kaduaja
 Alamat : Jln. Poros Kaduaja
 Nomor HP : 0812 - 4244 - 7613


B. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah <i>patani</i> adalah salah satu bentuk pemakaman adat di Tana Toraja?	Ya
2.	Apakah setiap orang yang meninggal dimakamkan di <i>patani</i> ? Atau hanya orang-orang tertentu?	hanya orang-orang yang memiliki " <i>patani</i> "
3.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> diberi semen? Dan ada bangunan di atasnya?	Bersemen dan terdapat bangunan di atasnya berupa Rumah adat dan bangunan batu
4.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> memiliki liang lahad?	Tidak ada


5.	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan jenazah dimakamkan di <i>patani</i> ?	untuk mengumpulkan keluarga
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah jenazah yang dimakamkan di <i>patani</i> dikafankan dengan kain kafan atau dengan apa?	Tidak, Tapi dengan pakaian seperti jas, dasi, celana dan lain-lain
7.	Apakah Bapak/Ibu tahu tentang <i>patani</i> dalam hukum Islam?	dalam hukum Islam tidak boleh karena manusia akan kembali ke tanah
8.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> untuk seluruh agama di Tana Toraja atau untuk agama tertentu saja? Mengapa?	untuk agama tertentu, dan sebagian umat Islam yang memiliki keluarga kerabat memiliki makam kerabatnya di <i>patani</i> .
9.	Apakah makam <i>patani</i> dijadikan sebagai tempat ibadah?	ya termasuk
10.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika ada jenazah dimakamkan di <i>patani</i> ?	dalam hukum adat di Tana Toraja boleh.

Kaduaja, 13 Maret 2020

Informan,



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



 EFENDI PANIKAH, S.Pd

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Pemakaman Jenazah Di Dalam *Patani* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemakaman Di Kabupaten Tana Toraja)”


C. Identitas Informan:

Nama : MARTANA
 Agama : Kristen
 Pekerjaan/Jabatan : Pendeta
 Alamat : Kaduha
 Nomor HP : 081372116209

D. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah <i>patani</i> adalah salah satu bentuk pemakaman adat di Tana Toraja?	Ya
2.	Apakah setiap orang yang meninggal dimakamkan di <i>patani</i> ? Atau hanya orang-orang tertentu?	Tidak
3.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> diberi semen? Dan ada bangunan di atasnya?	Ya Tidak Ya
4.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> memiliki liang lahad?	Ya Tidak

5.	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan jenazah dimakamkan di <i>patani</i> ?	Sebagai pernyataan/wujud perhatian dan kasih sayang sebagai sentra rumpit keluarga.
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah jenazah yang dimakamkan di <i>patani</i> dikafankan dengan kain kafan atau dengan apa?	berpakwaan
7.	Bagaimana pandangan agama Bapak/Ibu tentang <i>patani</i> apakah boleh atau tidak?	boleh
8.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> untuk seluruh agama di Tana Toraja atau untuk agama tertentu saja? Mengapa?	Tergantung, Kesepakatan keluarga
9.	Apakah makam <i>patani</i> dijadikan sebagai tempat ibadah?	Tidak
10.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika ada jenazah yang dimakamkan di <i>patani</i> ?	Tidak ada masalah



PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Pemakaman Jenazah Di Dalam *Patani* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemakaman Di Kabupaten Tana Toraja)”


E. Identitas Informan:

Nama : Wujaranti
 Agama : Islam
 Pekerjaan/Jabatan : Perangkat Lembang
 Alamat : Kaduaja
 Nomor HP : 085 354 256 047

F. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah <i>patani</i> adalah salah satu bentuk pemakaman adat di Tana Toraja?	Ya
2.	Apakah setiap orang yang meninggal dimakamkan di <i>patani</i> ? Atau hanya orang-orang tertentu?	Hanya orang-orang tertentu
3.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> diberi semen? Dan ada bangunan di atasnya?	Di beri Semen
4.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> memiliki liang lahad?	Tidak ada

5.	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan jenazah dimakamkan di <i>patani</i> ?	4/ mengumpulkan mayat yang Punya keluarga
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah jenazah yang dimakamkan di <i>patani</i> dikafankan dengan kain kafan atau dengan apa?	Tidak
7.	Apakah Bapak/Ibu tahu tentang <i>patani</i> dalam hukum Islam?	Kalau dalam hukum Islam tidak boleh
8.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> untuk seluruh agama di Tana Toraja atau untuk agama tertentu saja? Mengapa?	Hanya untuk agama tertentu (Kristen)
9.	Apakah makam <i>patani</i> dijadikan sebagai tempat ibadah?	Termasuk ibadah
10.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika ada jenazah dimakamkan di <i>patani</i> ?	Kalau menurut agama mereka boleh. Kalau untuk agama Islam tidak boleh



Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Pemakaman Jenazah Di Dalam *Patani* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemakaman Di Kabupaten Tana Toraja)”

G. Identitas Informan:

Nama Julianus
 Agama Kristen
 Pekerjaan/Jabatan Patani (Jemat Setaja kebaid)
 Alamat Jln. Poros kaduaja
 Nomor HP 085-342-631-598

H. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah <i>patani</i> adalah salah satu bentuk pemakaman adat di Tana Toraja?	Iya
2.	Apakah setiap orang yang meninggal dimakamkan di <i>patani</i> ? Atau hanya orang-orang tertentu?	hanya orang-orang tertentu setelah istah
3.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> diberi semen? Dan ada bangunan di atasnya?	Disemen dan ada bangunan di atasnya
4.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> memiliki liang lahad?	Tidak, akan tetapi ada ruangan bawah tanah yang berkamar-kamar 1 kamar untuk setiap mayat / jenazah

5.	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan jenazah dimakamkan di <i>patani</i> ?	di kuburan bersama keluarga
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah jenazah yang dimakamkan di <i>patani</i> dikafankan dengan kain kafan atau dengan apa?	Berpakaian yang bersih
7.	Bagaimana pandangan agama Bapak/Ibu tentang <i>patani</i> apakah boleh atau tidak?	Boleh
8.	Menurut Bapak/Ibu apakah makam <i>patani</i> untuk seluruh agama di Tana Toraja atau untuk agama tertentu saja? Mengapa?	untuk agama tertentu
9.	Apakah makam <i>patani</i> dijadikan sebagai tempat ibadah?	Tidak
10.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika ada jenazah yang dimakamkan di <i>patani</i> ?	Tidak ada masalah




Kaduaja, 14 Maret 2020
Informan

[Signature]
DULIANUS

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Lampiran 5 : Dokumentasi



Makam *Patani*



Salah satu bentuk Ruangan



Mengambil data Lembang



Mewawancarai Penduduk (Kristen)



Mewawancarai Kepala Lembang dan Perangkatnya



Mewawancarai Pendeta Lembang Kaduaja

Lampiran 6: Dokumen-dokumen Izin Penelitian

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)
MAKASSAR - INDONESIA


 مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية
 المعهد العالي
 دراسات الإسلامية واللغة العربية
 مكسر - إندونيسيا

Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.469/IL/STIBA-YPW/II/1441
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 03 Rajab 1441 H
 27 Februari 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati
Kepala Lembang Kaduaja
 Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Ridwan
 NIM/NIMKO : 161011109/8581416109
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:
"Pemakaman Mayat Di Dalam Patani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemakaman Di Kabupaten Tana Toraja)".

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
2. Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 02 Maret 2020 sampai 02 April 2020. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa جزاكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

an. Ketua STIBA Makassar
 Wakil Ketua / Bidang Akademik STIBA Makassar


Sofyan Nur, Lc., M.Ag.
 NIDN. 2128058203

Scanned with
 CamScanner



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1896/S.01/PTSP/2020
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Tana Toraja

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : K.493/TH/STIBA-YPWI/VII/1441 tanggal 10 Maret 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RIDWAN**
 Nomor Pokok : 161011109
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Inspeksi Pam Manggala Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PEMAKAMAN MAYAT DI DALAM PATANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEMAKAMAN DI KABUPATEN TANA TORAJA) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Maret s/d 11 April 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 11 Maret 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
 Nip : 19741021 200903 2 001

INSTITUT ILMU AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Tembusan Yth.
 1. Ketua STIBA Makassar di Makassar
 2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 11-03-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
LEMBANG KADUAJA
Alamat : Jln. Poros Mebali-Kaduaja

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: **142/LK/III/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Efendi Pamilangan, S.Pd.
Jabatan : Kepala Lembang Kaduaja
Alamat : Jln. Poros Kaduaja

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ridwan
NIM : 161011109
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Sekolah/Univ : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja selama 3 (Tiga) hari, terhitung mulai tanggal 13 Maret s/d 15 Maret 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/ Penelitian yang berjudul : **“Pemakaman Jenazah di Dalam Patani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemakaman di Kabupaten Tana Toraja)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaduaja, 15 Maret 2020

Kepala Lembang Kaduaja

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**


Efendi Pamilangan, S.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ridwan
Tempat Tanggal Lahir : Tana Toraja, 23 Agustus 1997
Alamat : Jln. Poros Kaduaja Kabupaten Tana Toraja
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 161011109
Nama Ayah : Bachtiar
Nama Ibu : Nurhayati
Nama Istri : Andi Ismy Yuliartha, S.H.
Nama Anak : Ahmad Aydan Ridwan

B. Pendidikan Formal

- MIs Kaduaja Tana Toraja Tahun 2008
- MTs Kaduaja Tana Toraja Tahun 2011
- MTs Darul Abrar Tahun 2012
- SMA Darul Abrar Tahun 2015
- S1. STIBA Makassar Tahun 2020

C. Aktivitas & Organisasi

- Wakil Ketua OSDA Darul Abrar Tahun 2013-2014
- Administrasi Pesantren Darul Abrar Tahun 2015-2016
- Ketua Divisi P2B STIBA Makassar Tahun 2017-2019
- Ketua Divisi Keagamaan HAMKA Tahun 2017-2018
- Anggota Divisi Dakwah IKADA Tahun 2018-2020
- Anggota HMJ STIBA Makassar Tahun 2018-2019
- Ketua Umum Toraja Berhijrah Tahun 2018 - Sekarang